



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja baru yang bernilai seni dan budaya yang dapat meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan ekonomi kreatif secara berkesinambungan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kearifan lokal melalui pengembangan sumber daya ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Banten;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten, perlu kepastian hukum dalam bentuk peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan ekonomi kreatif sesuai bidang tugasnya masing-masing.
7. Pengembangan ekonomi kreatif adalah upaya yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan

pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan, memfasilitasi, serta memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berbasis kreativitas, inovasi, teknologi, dan pemanfaatan kekayaan intelektual guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah Keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif yang bernilai seni dan budaya;
 - c. membangun sumber daya ekonomi lokal;
 - d. mendukung dan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif; dan
 - e. mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- d. koordinasi;

- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengembangkan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam dokumen perencanaan Daerah:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah Terkait.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 6

Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan dunia usaha.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan;
 - c. fasilitasi; dan
 - b. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam hal pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan ekosistem usaha kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, pada subsektor:
 - a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.

- (2) Selain subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan subsektor lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. pengembangan sistem pemasaran;
- e. pemberian insentif;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- g. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 10

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (2) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemetaan potensi subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam program kerja Perangkat Daerah Terkait.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 11

Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait melalui pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan normal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.
- (4) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;

- b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - d. bantuan promosi pemasaran;
 - e. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - f. akses pemasaran;
 - g. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - h. pendampingan perhitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - i. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Perangkat Daerah Terkait dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Paragraf 1

Bimbingan Teknis

Pasal 15

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tidak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 2

Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Dan/Atau Pendaftaran Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 16

Pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi/Konsultasi Usaha

Pasal 17

Pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 4

Bantuan Promosi Pemasaran

Pasal 18

Bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyediaan Sistem Manajemen Kolektif Digital

Pasal 19

Penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 6

Akses Pemasaran

Pasal 20

Akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Paragraf 7

Inkubasi Pemasaran

Pasal 21

Inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. penyediaan sumber daya; dan
- b. layanan untuk mempercepat proses pelayanan.

Paragraf 8

Pendampingan Perhitungan Penilaian Kekayaan Intelektual

Pasal 22

Pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 9

Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum

Pasal 23

Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Bagian Keenam

Pemberian Insentif

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.

- (3) Pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 25

- (1) Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dapat berupa:
- a. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - b. pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 26

- (1) Pelindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berupa Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat/pelaku usaha dan/atau pihak ketiga, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. rapat koordinasi;

- b. penyusunan kebijakan;
- c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- d. kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Selain Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengendalian antara lain meliputi:
 - a. pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau industri kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan industri kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (6) Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. melaporkan apabila adanya pelanggaran Kekayaan Intelektual.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ekonomi Kreatif setelah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat membentuk badan layanan umum Daerah.
- (2) Pembentukan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Maret 2026

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,


ttd

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR: (2-57/2026)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,


HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu Ekonomi Kreatif.

Ekonomi Kreatif mengacu pada sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan menghasilkan nilai tambah melalui kreativitas, keahlian, dan pengetahuan. Ekonomi Kreatif mencakup berbagai industri dan sektor yang didasarkan pada kreasi, produksi, dan distribusi barang dan layanan yang memiliki elemen kreatif dan estetika, secara umum Ekonomi Kreatif melibatkan penggabungan antara aspek budaya, seni, teknologi, dan bisnis.

Ekonomi Kreatif memiliki konsep yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menggabungkan elemen budaya, seni, kreativitas, dan inovasi dengan ekonomi, juga melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan layanan yang memiliki nilai tambah terutama karena kreativitas dan pengetahuan yang terlibat dalam prosesnya.

Dalam pelaksanaannya, Pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan, untuk itu diperlukan suatu peraturan daerah tentang pengembangan Ekonomi Kreatif yang menjadi dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai peran pemerintah daerah terhadap pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, penghargaan, dan pendanaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan membentuk forum komunikasi adalah forum untuk menampung aspirasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Badan layanan umum Daerah adalah instansi di lingkungan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam hal ini, badan layanan umum Daerah yang dibentuk dapat berperan untuk penguatan struktur kelembagaan agar lebih fokus dan mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 116